



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisiksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2016/318

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN BUNGA SETAMAN
KAMPUNG LAKSAMANA KECAMATAN SABAK AUH
KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

- Membaca** : 1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain (KB) BUNGA SETAMAN Nomor :03/KL/PAUD-BS/2016 tanggal 04 Maret 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
2. Rekomendasi Penghulu Kampung Laksamana Nomor:140/PEM-KL/01 tanggal 26 Februari 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sabak Auh Nomor: 420/PDK-UPTD.SBA/052 tanggal 04 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
4. Rekomendasi Camat Sabak Auh Nomor : 400/SBA-Kessos/2016/02 tanggal 04 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang** : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) BUNGA SETAMAN untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) BUNGA SETAMAN KAMPUNG LAKSAMANA KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK;**

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN BUNGA SETAMAN**
Tanggal berdiri : 02 MEI 2007
Nama Kepala Sekolah : **WIRNA YANTI**
Alamat : Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh
Kabupaten Siak

KEDUA : Surat Izin Operasional ini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain (KB) BUNGA SETAMAN Kampung Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Maret 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**

Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Kepala Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Sabak Auh.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sabak Auh.
3. Arsip.